



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur /tanggal lahir : 32 tahun / 2 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kompleks Kampung Cina, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Juli 2018 Nomor SP.Han/45/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 16 Agustus 2018 Nomor B-15/S.2.12/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Surat perintah pengalihan jenis penahanan oleh Penyidik Polres Halmahera Utara, tanggal 13 September 2018 Nomor SP.Han/47.h/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2018 Nomor Print-30/S.2.12/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Adv.Ardi H. Larenggam, SH. dan Adv. Jemi Bitino, SH. Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Seruni, Nomor 255 RT.005/RW.003, Kelurahan Kampung Pisang, DPD KAI Kota Ternate, memilih domisili hukum di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/SK/2018/PN Tob, tanggal 22 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 Maret 2019 Nomor 9/PEN.PID.SUS/2019/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Tob;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelpon seseorang yang akan membeli barang tersebut, tiba-tiba saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan penggeledahan badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu Terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu - shabu, kemudian saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkoba jenis

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu diwilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelepon seseorang maka saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu Terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu - shabu, kemudian saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi : DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelepon seseorang maka saksi saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Analisis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhammad Basri Nawab benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastic yang adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;**Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal bungkus plastik yang adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2019, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2019, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada intinya berisi bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materil, sedangkan terhadap terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang justru mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan dengan sengaja melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor.100/Pid.Sus/2018/PN.Tob tanggal 14 Februari 2019 beserta semua bukti-buktinya, dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri “ oleh karenanya dasar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2), dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor.100/Pid.Sus/2018/PN.Tob tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Tob tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami **HERU MUSTOFA,SH, MH**, selaku Ketua Majelis, **NATHAN LAMBE,SH, MH** dan **PARLINDUNGAN SINAGA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **NAHRA HUSEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd
NATHAN LAMBE, SH, M.H

ttd
HERU MUSTOFA, SH, MH

ttd
PARLINDUNGAN SINAGA, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd
NAHRA HUSEN, SH

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002